

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Pendahuluan**

Salah satu aspek penting dalam kesejahteraan kehidupan adalah dengan memiliki kesehatan yang baik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mendapatkan kesehatan yang baik ini, maka setiap orang berhak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) yakni setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dimana Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Rumah Sakit, Apotek, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan, Optik, Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (Peraturan Pemerintah RI No 74, 2016). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berfokus pada pelayanan kefarmasian adalah puskesmas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang lebih sering disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Sedangkan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Menurut Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2016, dalam memberikan pelayanan kefarmasian, maka dibutuhkan seorang apoteker. Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam menjalankan praktik kefarmasiannya,

apoteker dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi. Dalam praktiknya Pelayanan Kefarmasian yang diharapkan dari seorang apoteker adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien.

Untuk semakin mampu meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian maka semakin besar juga tugas dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang apoteker. Oleh karena itu, Sebagai seorang calon apoteker pada Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan mampu untuk menerapkan ilmu secara teori yang telah didapatkan saat pendidikan dan merealisasikannya secara praktik saat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bertujuan untuk mempersiapkan calon apoteker yang nantinya akan menjadi seorang apoteker berkualitas, mampu melakukan pelayanan kefarmasian guna meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian yang baik dan benar. Pada PKPA ini, program Studi profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Balas Klumprik yang beralamat di Jalan Balas Klumprik, kecamatan Wiyung kota Surabaya. Dengan adanya kesempatan ini diharapkan calon Apoteker dapat mengamati, mempelajari, dan memanfaatkan pengalaman mengenai pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Kegiatan PKPA di Puskesmas Balas Klumprik dilaksanakan selama 4 minggu, dimulai dari tanggal 21 Agustus 2023 hingga 15 September 2023.

## 1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Memberi bekal calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (profesionalisme) serta wawasan dan pengalaman nyata (realita) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

### **1.3 Manfaat**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.